



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara

Pemohon	: Abdul Bahar.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 22 dan Pasal 2 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 4 Agustus 2016
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon dalam perkara ini, Abdul Bahar, mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang didasarkan pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menilai di samping Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian, juga terdapat pertentangan di dalam argumentasi permohonan itu sendiri sehingga membuat permohonan menjadi kabur.

Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.